



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS EKONOMI

Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km. 32 Inderalaya (Ogan Ilir) Kode Pos 30662
Telp. (0711) 580964, 580646, Fax (0711) 580964
Website: <http://fe.unsri.ac.id> – email: dekan_fe@unsri.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Nomor: 053/UN9.1.1/PS/2016

tentang

Pengangkatan Tenaga Pengajar Mata Kuliah Semester Ganjil T.A. 2016/2017 Program S1
Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Kampus Inderalaya

Memperhatikan : Usulan dari ketua jurusan dan hasil rapat jurusan tentang jadwal kuliah dan tenaga pengajar semester Ganjil T.A. 2016/2017 Program S1 Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Kampus Inderalaya

Menimbang : 1. Bahwa sehubungan dengan akan dimulainya kegiatan perkuliahan semester Genap T.A. 2015/2016, maka perlu mengangkat tenaga pengajar untuk mengasuh mata kuliah pada semester Ganjil T.A. 2016/2017 Program S1 Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Kampus Inderalaya;
2. Bahwa sehubungan dengan butir 1 di atas, perlu diterbitkan surat keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1960, tentang Pendirian UNSRI;
4. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 0075/UN9/KP/2013 tanggal 27 Maret 2013 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk/mengangkat tenaga pengajar mata kuliah semester Ganjil T.A. 2016/2017 Program S1 Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Kampus Inderalaya seperti tertera pada lampiran surat keputusan ini;
Kedua : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya tahun 2016 atau dana khusus yang disediakan untuk itu;
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Inderalaya

Pada tanggal : 3 Agustus 2016

Dekan



Prof. Dr. Taufiq, S.E., M.Si
NIP. 196812241993031002

Tembusan :

1. Rektor Universitas Sriwijaya
2. Wakil Dekan I, II dan III FE Unsri
3. Ketua Jurusan dan Program dalam lingkungan FE Unsri
4. Kabag, Kasubag dalam lingkungan FE Unsri
5. Yang bersangkutan.